

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR LIMBAH

PERDA NO. 1 TAHUN 2021 / LD. NO. 1 TLD. NO. 112 LL BAG HUKUM: 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR LIMBAH

- ABSTRAK : - Dasar Pembentukan Perda: Penyertaan modal dalam rangka pengembangan pelayanan program air limbah dimaksudkan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Penyertaan modal diperlukan untuk pengembangan program air limbah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.
- Dasar hukum pembentukan perda: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
 - Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum;
 - Jumlah dan Sumber Penyertaan Modal;
 - Penganggaran dikelompokkan ke dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - Bentu Penyertaan Modal berbentuk uang;
 - Penggunaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;
 - Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Mei 2021.
- Penjelasan, 3 hlm.
 - Lampiran 2 hlm